

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang secara otomatis hidup bermasyarakat, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi akan adanya interaksi-interaksi sosial apapun itu bentuknya yang tentu akan berhubungan satu sama lain. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial tersebut dapat berupa saling tolong menolong, ataupun saling bekerja sama. Dari interaksi sosial tersebut akan tampak hak-hak kewajiban, yang kemudian muncul kaidah yang disebut dengan hukum muamalah, yaitu kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, guna menghindari benturan antar kehidupan.¹

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik. Diantara sekian banyak yang termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.²

Salah satu bentuk muamalah adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut dengan buruh atau pekerja, dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim disebut dengan majikan atau tuan. Sehingga dengan kerja sama tersebut kedua belah pihak saling

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah atau Hukum Perdana* (Yogyakarta: FH UII, 2004), 11.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 2.

memenuhi kebutuhannya, pihak penyedia pekerjaan akan mendapatkan hasil dari tenaga buruh atau pekerja, sedangkan buruh atau pekerja tersebut akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama yang seperti ini dalam konteks *fiqh* disebut dengan *ijarah Al-amal*, yakni sewa menyewa jasa tenaga kerja manusia dengan adanya sebuah imbalan atau yang disebut dengan upah.³

Upah (*ujrah*) merupakan bagian dari *ijarah*. Dalam Konsep *ijarah*, pemilik yang menyewakan manfaat disebut dengan *mu'jir* (orang yang menyewakan) sedangkan pihak satunya yang memberikan sewa disebut dengan *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa), dan sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan) serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut dengan *ujrah* (upah). Jasa atau pelayanan diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ataupun orang yang mempunyai tenaga atau keahlian membutuhkan uang sebagai pembayaran jasa yang dilakukannya.⁴

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang mana arti bahasanya adalah ganti dan upah.⁵ Adapun dalam istilah syariat, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah).⁶ Upah menurut Imam Soepomo yang dikutip oleh Arrista Trimaya, adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia mengerjakan pekerjaan atau dipandang melakukan

³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 277.

⁴ Indri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 234.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka A-Kautsar, 2013), 802.

pekerjaan. Sedangkan menurut G. Reynold yang dikutip oleh Arrista Trimaya, upah adalah jumlah uang yang diterima tenaga kerja, pada waktu tertentu. Atau lebih penting lagi upah adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat ia beli dari jumlah upah tersebut.⁷

Objek pertukaran yang terdapat dalam *ijarah* yaitu, pertukaran antara '*Ayn (real aset)* dengan *Dayn (finansial aset)*.⁸ Yang mana seorang *musta'jir* membutuhkan jasa dari seorang *ajir* sedangkan *ajir* membutuhkan uang dari seorang *musta'jir* sehingga terciptalah pertukaran antara *musta'jir* dengan *ajir* dalam akad *ijarah*.

Pada dasarnya, setiap manusia diperintahkan untuk bekerja dan berusaha dalam rangka memperoleh penghidupan yang layak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri hendaknya dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya memperhatikan dan mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah semata, melainkan juga bekerja untuk memperoleh rezeki dengan cara yang benar menurut aturan syariat. Kegiatan ekonomi bukan semata-mata dilandaskan oleh motif ekonomi semata, melainkan lebih dari itu, kegiatan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah merupakan wujud penghambaan dan peribadahan

⁷ Arrista Trimaya, "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pegupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja," *Aspirasi* Vol. 5 No. 1 (Juni, 2014): 14.

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 52.

kepada Allah SWT. Sebab prinsip ekonomi syariah menegaskan bahwa implikasi kegiatan ekonomi bukan hanya dalam konteks duniawi semata, melainkan juga implikasi ukhrawi, melalui proses dan wujud implementasi ibadah kepada Allah SWT.⁹

Dijelaskan dalam agama islam, upah merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk imbalan terhadap apa yang telah dikerjakannya, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya. Nilai yang terdapat dalam upah haruslah senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati antara pihak seorang pengupah (*musta'jir*) dengan pekerja atau buruh (*ajir*) tersebut. Terdapat batasan waktu yang telah ditentukan dalam pemberian upah, sehingga pihak pemberi upah tidak dapat semena-mena dalam pemberian upah tersebut. Namun sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaannya itu diselesaikan sebagaimana hadis Rosulullah SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abdullah Ibnu Umar bahwa Rosulullah SAW bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringnya kering”.*¹⁰

Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan menunda-nunda kerana ada kemungkinan yang bersangkutan sangat

⁹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 19.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 188.

membutuhkan. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan.

Islam mengancam seorang *musta'jir* yang menunda pembayaran dan apalagi mengurangi atau bahkan tidak membarikan upah pekerja dengan balasan yang sangat menyakitkan di akhirat kelak. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا
خَصَّمْتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى
مِنْهُ وَ لَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. (رواه البخارى)

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: Allah telah berfirman: “Ada tiga jenis manusia dimana aku adalah musuh mereka nati di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat kometmen akan memberi atas namaku (bersumpah dengan namaku), kemudian dia tidak memenuhinya. Kedua, adalah orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), kemudia ia memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang meniwa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya”.*¹¹

Hadis tersebut menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rosulnya.

Buruh atau pekerja mempunyai hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh majikan, sebagai konsekuensi sama-sama manusia. Majikan tidak boleh melakukan eksploitasi (menzalimi) buruh atau pekerja, dan harus memberikan haknya sesegera

¹¹ Ibid.

mungkin sesuai dengan mekanisme yang telah menjadi kesepakatan bersama.¹² Hak dan kewajiban seorang *musta'jir* kepada *mu'jir* antara lain: *pertama*, memanfaatkan barang atau jasa sesuai dengan yang disepakati dalam akad. *Kedua*, membayar harga sewa atau upah sesuai yang disepakati dalam *ijarah*. *Ketiga*, bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati bersama. *Keempat*, menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan sesuai yang disepakati. *Kelima*, bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa yang diakibatkan oleh kelalaian pihak penyewa.¹³

Prinsip keadilan dalam *ijarah* harus ditegakkan, yang mana prinsip keadilan disini yaitu dipahami sebagai ketidak berpihakan kepada salah satu dari dua belah pihak, dalam makna husus maka keadilan yang dimaksud adalah tidak terjadinya pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena tidak ada satu orangpun yang dizalimi.

Dalam transaksi yang menggunakan akad *ijarah*, apabila rukun dan syarat telah dipenuhi maka pemberian sewa upah (*ujrah*) adalah hak yang harus diberikan kepada yang berhak. Misal, seorang pemborong proyek bangunan memperkerjakan orang sewanya, maka si pemborong mempunyai kewajiban untuk memberikan sewa upah (*ujrah*) kepada orang sewaan tersebut sebagai imbalan dari hasil kerjanya.¹⁴

¹² Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 84-85.

¹³ Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah," *El-Qanuny* Vol. 4 No. 2 (tahun 2018): 204-205.

¹⁴ Miko Polindi, "Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah Dan Al-adalah Dalam Ijarah Dan Ijarah Muntahia Bi-tamlik (IMBT)," *Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 No. 1, 7-8.

Desa Kertagena Tengah merupakan sebuah desa yang rata-rata masyarakatnya memenuhi kehidupannya dengan bertani. Selain sebagai petani ada juga sebagai buruh/pekerja dari hasil pertanian tersebut. Salah satunya yaitu sebagai buruh rajang tembakau. Perajang tembakau di desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ada 19 kelompok, dan setiap kelompok terdapat 1 mesin rajang tembakau yang terdiri dari 3 buruh atau pekerja.

Orang yang membutuhkan jasa perajang tembakau yaitu petani dan *panepes* (orang yang memborong tembakau milik petani) mereka akan membayar jasa pekerja buruh rajang tembakau sebesar Rp. 200.000 per 1 kintalnya.

Pemberian upah terhadap buruh rajang tembakau Di Desa kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ini dilakukan dengan cara upah diberikan setelah buruh rajang tembakau tersebut menyelesaikan pekerjaannya, bahkan akan diberikan setelah tembakaunya terjual. Dengan pemberian upah kepada buruh rajang tembakau diberikan selama itu mengakibatkan ada sebagian dari pihak *mustajir* (*panepes*) bersifat tidak amanah, dengan tidak memberikan upah terhadap buruh rajang tembakau atas jasa yang dilakukan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian ini karena dalam pemberian upah terhadap buruh rajang tembakau yang ada di Desa Kertagena Tengah ini dilakukan dengan cara upah diberikan setelah pekerja rajang tembakau menyelesaikan pekerjaannya bahkan akan diberikan setelah

¹⁵ Wawancara pendahuluan dengan Bapak Safir, Di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, *Wawancara langsung* (17 April 2021).

tembakaunya terjual. Dengan pemberian upah kepada buruh rajang tembakau diberikan selama itu mengakibatkan sebagian pihak *mustajir* bersifat tidak amanah, dengan tidak memberikan upah kepada pekerja rajang tembakau atas jasa yang telah dilakukan. Dengan begitu penulis melakukan penelitian ini dengan judul “**Analisis Pemberian Upah Buruh Rajang Tembakau Di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Perspektif Ekonomi Islam**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian upah buruh rajang tembakau Di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh rajang tembakau Di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah buruh rajang tembakau Di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap sistem pemberian upah buruh rajang tembakau Di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Bagian ini menjelaskan kegunaan penelitian, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan praktis. Kegunaan teoritis pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan praktis diarahkan sebagai satu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial.¹⁶ Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

a. Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan menjadikan pengalaman yang akan memperluas gagasan dan pengetahuan bagi si peneliti. Khususnya tentang penelitian ini, sehingga nantinya dapat menerapkan ilmu yang telah didapat baik pada saat penelitian maupun saat perkuliahan.

b. IAIN Madura

Hasil penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat dijadikan tambahan koleksi karya tulis ilmiah, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah.

¹⁶ *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Pemekasan: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), 19.

2. Kegunaan praktis

a. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan pemberian upah rajang tembakau, khususnya pada masyarakat yang ada di Desa Kertagena-tengan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

E. Defini Istilah

Agar terdapat kejelasan mengenai maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi istilah, yang mana definisi istilah dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Pekerja atau buruh adalah orang bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan upah.¹⁷
2. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja, untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah ia lakukan.¹⁸
3. Rajang tembakau adalah suatu kegiatan pemotongan tembakau secara halus.
4. Ekonomi islam adalah segala pelaksanaan yang berkaitan dengan pemberian upah mengupah yang harus disesuaikan dengan prinsip keadilan.

¹⁷ Departemen Pendidikan Islam, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), 227.

¹⁸ Arrista Trimaya, "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pegupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja," *Aspirasi* Vol. 5 No. 1 (Juni, 2014): 14.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang sudah diteliti sebelumnya mengenai pengupahan diantaranya adalah:

1. Dewi Lestari, 2015. Dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)”. Skripsi tahun 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dari hasil penelitian Dewi Lestari diketahui bahwa praktek bisnis yang dijalankan oleh UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. karena majikan (*musta'jir*) tidak menyebutkan besaran upah yang akan diperoleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pengupahannya sama-sama masih belum sesuai dengan pandangan ekonomi Islam karena masih ada salah satu pihak yang masih dirugikan. Sedangkan perbedaannya penelitian Dewi Lestari ini pembahasannya tentang upah buruh atau pekerja produksi ikan teri yang mana pihak *ajir* belum mengetahui dengan jelas besaran upah yang akan diperoleh sebelum pekerjaannya dimulai, akan tetapi upahnya diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini pembahasannya tentang upah buruh rajang tembakau yang mana pihak *ajir* sudah mengetahui dengan jelas besaran upah

yang akan diperoleh sebelum pekerjaannya dimulai, akan tetapi upahnya belum diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.¹⁹

2. Ahmad Mustafa Huzain, 2019. Dengan judul “Strategi Pengupahan Tenaga Kerja (Studi Kasus Usaha Mia Cafe)”. Skripsi tahun 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan. Dari hasil penelitian Ahmad Mustafa Huzain diketahui bahwa praktek pengupahan tenaga kerja di perusahaan mia cafe dilakukan dengan sistem perjanjian kerja tertulis. Sistem pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara bulanan, para tenaga kerja akan diberikan gaji pokok, intensif, dan biaya pengobatan kecelakaan kerja. Persamaan penelitian Ahmad Mustafa Huzain ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas pengupahan tenaga kerja atau buruh. Sedangkan perbedaanya yaitu, peneliti Ahmad Mustafa Huzain ini berfokus pada strategi pengupahan tenaga kerja atau buruh yang mana praktek pengupahan tenaga kerja di perusahaan mia cafe dilakukan dengan sistem perjanjian kerja tertulis dan pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara bulanan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada permasalahan pemberian upah pekerja atau buruh yang mana waktu pembayaran upah terhadap pekerja menggunakan pembayaran secara *now for deferred* artinya

¹⁹ Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

pekerja melakukan pekerjaannya pada saat sekarang dan upahnya akan diterima kemudian hari.²⁰

3. Putri Nuraini. Dengan judul: "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekan Baru Menurut Persepektif Ekonomi Islam". Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Pekan Baru. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sistem pengupahan yang tidak terlepas dari adanya keterkaitan pengusaha dengan para buruh atau pekerja. Buruh yang bekerja tentu mengharapkan upah dari hasil kerjanya, tidak terkecuali buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pihak *ajir* sama-sama mengetahui dengan jelas besaran upah yang akan diperoleh sebelum pekerjaannya dimulai. Sedangkan perbedaannya penelitian Putri Nuraini ini membahas tentang buruh bongkar muat yang mana dalam penerimaan upah seorang *ajir* masih dikatakan masih belum memenuhi terhadap kebutuhan hidupnya, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan ini pembahasannya tentang buruh rajang tembakau yang mana dalam penerimaan upah seorang *ajir* sudah memenuhi terhadap kebutuhan hidupnya.²¹
4. Ade Kurnia dkk. Dengan judul: "Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan Hom Industry Meubel". UIN Alauddin Makassar. Dari

²⁰ Ahmad Mustafa Huzain, "Stategi Pengupahan Tenaga Kerja (Studi Kasus Usaha Mia Cafe)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Medan 2019).

²¹ Putri Nuraini, "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekan Baru Menurut Ekonomi Islam," *Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 1 (Juni, 2018).

penelitian Ade Kurnia diketahui bahwa Sistem pengupahan pada pada home industri meubel di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala menggunakan sistem pengupahan borongan. Dan sistem pengupahannya sudah menerapkan sistem pengupahan menurut Islam yaitu upah disebutkan sebelum pekerjaannya dimulai dan upah dibayar sebelum keringatnya kering. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu upahnya sama-sama disebutkan sebelum pekerjaannya dimulai. Sedangkan perbedaannya penelitian Ade Kurnia ini membahas tentang pengupahan karyawan home industri meubel yang mana waktu pembayaran upah terhadap pekerja menggunakan pembayaran secara *now for now* artinya pekerja melakukan pekerjaan pada saat sekarang dan upahnya diterima saat sekarang juga. sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang upah buruh rajang tembakau yang mana waktu pembayaran upah terhadap pekerja menggunakan pembayaran secara *now for deferred* artinya pekerja melakukan pekerjaannya pada saat sekarang dan upahnya akan diterima kemudian hari.²²

²² Ade Kurnia dkk, "Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industri Meubel," *Iqtisaduna* Vol. 4, No. 1 (Juni, 2018).